



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);

No. SK : 470 - 401.105/ 07/2024

## Persyaratan

1. A. Pemohon sudah mengurus dokumen Adminduk pada dukcapil dan telah mendapatkan email berupa QR Code dan pin dari Kementarian Dalam Negeri.
2. B. Memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pencetakan Mandiri di ADM paling lama (lima) menit dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data (pengiriman email oleh sistem)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis.

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email: [disdukcakilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcakilkotamadiun@gmail.com)
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dukcakilkotamadiun](https://www.instagram.com/dukcakilkotamadiun)
- d. Tik Tok : [Dukcapil KotaMadiun](https://www.tiktok.com/@dukcakilkotamadiun)
- e. WA : 08113577800, 082264499946
- f. Telepon. : 0351-454301
- g. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan